



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu adalah karyawan, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register nomor 136/Pdt.G/2016/PA Plp. pada tanggal 21 Februari 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 29 Juni 1992 M, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1412 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Salujambu Tengah, Desa Salujambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 123/22/VII/1992, tertanggal 27 Juli 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;

Put. No. 136/Pdt.G/2016/PA Plp.Hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Salujambu Tengah, Desa Salujambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu selama 24 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama:
 - Anak 1, umur 24 tahun;
 - Anak 2, umur 17 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2001 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - Tergugat gemar main judi;
 - Tergugat ringan tangan;
 - Tergugat sering mengambil hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat kadang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat kadang mengancam mau membunuh Penggugat;
 - Tergugat kadang memakai sabu-sabu;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2016 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas, sehingga terjadi pisah tempat tidur sampai sekarang yang sudah berjalan 8 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Put. No. 136/Pdt.G/2016/ PA Plp. Hal. 2 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan Nomor 800/1224/BKD/XI/2016, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Palopo tanggal 14 November 2016;
8. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Put. No. 136/Pdt.G/2016/ PA Plp. Hal. 3 dari 5 hal.



Bahwa, untuk singkatnya maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan Pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1438 H. oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI. dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra.

Put. No. 136/Pdt.G/2016/ PA Plp. Hal. 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrah Arif, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tanpa hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, S.Hl.

Drs. Abd. Rahman

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- ATK perkara	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	600.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp 691.000,-

(Terbilang enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Put. No. 136/Pdt.G/2016/ PA Plp. Hal. 5 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Put. No. 136/Pdt.G/2016/ PA Plp. Hal. 6 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)